

**ANALISIS YURIDIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA**

NO 195/pdt.p/2015/pn/skt

JURNAL

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD YUSRIL REDLA
D1A117209**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
NO 195/pdt.p/2015/pn/skt**



Oleh :

**MUHMAMMAD YUSRIL REDLA
D1A117209**

Menyetujui :
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text "Pembimbing Pertama".

**FATAHULLAH, SH., MH
NIP : 19840220 200812 1 004**

**ANALISIS YURIDIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
NO 195/pdt.p/2015/pn/skt**

MUHAMMAD YUSRIL REDLA
Fakultas universitas mataram
Email : fet.gem.life@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis izin perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan negeri Surakarta NO.195/pdt.p/2015/pn/skt. Jenis penelitian yg digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yg digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, (1) Menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. bahwa perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia tidak sah. Namun, meskipun tidak dianggap sah seringkali diberikan legitimasi untuk dilakukan pencatatan perkawinan dengan alasan haknya sebagai warganegara untuk dan alasan hak asasi manusia. (2) pasal 10 ayat (1) UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendakan yang bebas”.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Penetapan Pengadilan

**JURIDICAL ANALYSIS OF INTER RELIGIOUS MARRIAGE PERMIT IN
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE IN SURAKARTA BASED ON
SURAKARTA COURT DETERMINATION No. 195/Pdt.P/2015/Pn/Skt**

ABSTRACT

This research purposes are to analyse juridically of inter religious marriage in Population and Civil Registration Office in Surakarta based on the court determination No. 195/Pdt.P/2015/Pn/Skt. Type of this study was normative legal research which applied statute, conceptual, and case approaches. Legal materials are collected from regulations and court verdicts. Based on research’s result it can be concluded that, first, according to Indonesia marriage law system is Law No. 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage, that inter religion marriage is not valid. Moreover, even though it considered as not valid, there is a legitimation procedure to record the marriage for the shake of citizen rights and human rights. Art. 10 para (1) Law Np. 39/1999 on Human Rights, stated that “Everyone has the right to marry legally, to found a family, and to bear children”

Keywords: marriage, inter-religious, court determination

I. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai perkawinan beda agama merupakan persoalan yang menarik yang dikaji dalam kelimuan hukum akhir-akhir ini. Persoalan ini muncul dengan adanya beberapa putusan yang kemudian seperti melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia. Padahal, di satu sisi belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan izin kepada setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin melakukan perkawinan dengan hukum di Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Di satu sisi keharmonisan keluarga tentu akan terwujud apabila istri berpegang teguh pada ajaran yang sama dengan suami sesuai dengan surat al-baqarah 187 dan An Nisa 21.

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (al-baqarah 187)

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (An-nisa 21)

Perbedaan agama dalam perkawinan maka akan terjadi berbagai kerumitan-kerumitan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi-tradisi keagamaan antara keluarga istri dan keluarga suami.¹

Ajaran Islam seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menekankan pentingnya perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama. Bahkan dalam Haditsnya ditekankan bahwa jika seorang laki-laki ingin menikah maka pilihlah perempuan karena empat hal, kecantikannya, keturunannya, agamanya, dan hartanya. Pesan yang terkandung dalam pesan Rasulullah SAW bahwa ketika seorang laki-laki mencari pasangan maka hendaklah untuk mencari yang seagama, namun realitasnya perkawinan beda agama di Indonesia tetap berjalan sampai saat ini dan seringkali menjadi fenomena yang dianggap kontras dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Nurkholis mengungkapkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat 1.109 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, dengan jumlah terbesar adalah pasangan Islam dan Kristen lalu Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Budha, yang paling sedikit Kristen dan budha . Selain itu Ahmad Nurkholis menyebutkan bahwa di tahun 2015 Indonesian Conference in Religion and Peace (ICRP) atau Pusat Studi Agama

¹ Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume Nomor 2 Juli, Hlm.46

dan Perdamaian telah menikahkannya sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.²

Perihal Nikah beda agama Masifuk Zuhdi menjelaskan bahwa perkawinan beda agama ialah “perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan orang islam (pria/wanita). Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori: pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.”³

Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama.⁴

Hal inilah yang kemudian menyebabkan peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini, terutama terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh RM. Riesky Hertansa dengan Riska yang kemudian dalam permohonannya kemudian dikabulkan oleh pengadilan Negeri Surakarta melalui penetapan Nomor 195/PDt.P/2015/PN.SKT. Adapun yang menjadi permohonan para pihak ini secara ringkas Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Namun demikian, tanggal 7 September 2015, Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, tetapi oleh karena beda agama maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, permohonan tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 35 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

Akhirnya, kemudian para pihak mengajukan Permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dasar yang menjadi alasan mereka bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan. Permohonan dan pernyataan pihak pemohon tentu dapat diuji di pengadilan, demikian pula hasil yang diputuskan dapat dilakukan analisis dalam satu penelitian. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik mengambil judul dan tema terkait perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Surakarta.³

² Ibid

³ Masifuk Zuhdi, *Masail Fikiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 70.

⁴ Abdul Jalil, Op., Cit, hlm 49

I. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Surakarta Menurut System Hukum Perkawinan Di Indonesia

Sistem Hukum di Indonesia merupakan system hukum yang pluralistic, dimana dalam masyarakat dapat ditemukan berbagai system hukum yang seringkali masih berlaku dan digunakan sekaligus. Sistem Hukum tersebut antara lain yaitu system hukum Adat, system Hukum Islam, dan system hukum Negara. Keberadaan beberapa system hukum ini terkadang tumpang tindih dan terkadang saling melengkapi satu sama lainnya.

Meskipun telah diundangkannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian menegaskan bahwa setiap pengaturan tentang Perkawinan akan merujuk kepada undang-undang ini, akan tetapi undang-undang ini memberikan pengecualian.

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan)

Hal ini tentu jika menggunakan penafsiran a contrario bahwa beberapa ketentuan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Adapun peraturan perundang-undangan tertulis yang disinggung tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74),
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158),
4. Dan peraturan perundang-undangan tertulis lainnya yang pernah berlaku di wilayah Indonesia.⁴

B. Pertimbangan hakim dalam Penetapan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.P/2015/PN Skt.

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 21 Undang-

⁴ Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 72-73.

Undang No. 1 tahun 1974 tersebut berlaku bagi mereka pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang seagama yaitu sama-sama Islam atau sama-sama selain Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon ternyata penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada alasan karena pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan berlainan agama yaitu calon suami beragama Islam, sedang calon isteri beragama Kristen;

Menimbang, bahwa penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 butir 2 yang menyatakan bahwa “Terhadap mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari lima agama yang ada di Indonesia (Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha), maka pencatatan terhadap mereka tidak dapat dilaksanakan”, karena Undang-Undang Perkawinan perkawinan berdasarkan ketentuan agama, bukan penolakan yang didasarkan pada ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak/belum ada pengaturannya dan telah terjadi kekosongan hukum, maka akan timbul pertanyaan: ”apakah perkawinan antara Para Pemohon yang menganut agama Islam (calon suami) dengan calon isteri yang Kristen tidak dapat dilangsungkan atau dicatat, dan apakah ada jalan keluarnya?”. Hal ini sangat penting diperhatikan karena dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada/belum ada pengaturannya, lalu apakah Hakim berhak menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada/belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta terakhir

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan padanya, dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan padanya lalu apakah yang dapat dilakukannya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya in casu perkara yang diajukan oleh Para Pemohon aquo;.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Pengadilan Negeri kembali melihat surat Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 yang menyatakan oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat dan telah memperoleh ketetapan/dispensasi/persetujuan, baru mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan suatu agama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang nikah, thalaq dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa demi untuk menghindari kekosongan hukum dalam pelayanan kepada masyarakat serta untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif di segi kehidupan masyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif,

Pengadilan Negeri berpendapat kiranya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 29 Januari 1989 dapat diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan Para Pemohon ini:

Menimbang, bahwa selain itu dengan berdasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas”;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari Para Pemohon maupun dari orang tua kandung Pemohon I dan orang tua kandung Pemohon II, telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar menghendaki dilangsungkannya perkawinan mereka, dan dari kedua orang tua kandung Para Pemohon masing-masing menyatakan tidak berkeberatan atas rencana perkawinan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung petitum nomor 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon juga harus dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, majelis hakim kemudian memutuskan

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.;
- 2 Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

C. Analisis Pertimbangan Hakim Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.P/2015/Pn Skt.

Dengan demikian dilihat dari tuntutan yang ada, para pihak tidak memohonkan agar perkawinannya disahkan, melainkan agar catatan sipil memberikan mereka kesempatan untuk melakukan perkawinan di catatan sipil kemudian di catatkan.

Yang menjadi pertimbangan hakim lebih kepada Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Namun demikian jika dikaji dari dari perspektif hukum positif di Indonesia, tentu hal ini sangat bertentangan meskipun tidak mengesahkan tapi memberikan jalan untuk melakukan perkawinan yang sesungguhnya di larang, bahkan hal ini dipertegas dalam Putusan MK.

Selain itu, putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa hukum agama harus menjadi ukuran dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama. Dengan demikian, Putusan MK No.

68/PUU/XII/2014 ini telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu peraturan perundang-Undangan.

Sebelum lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan campuran mendasarkan pada HGR, akan tetapi setelah berlakunya UUP melalui pasal 2 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) sudah tidak mengenal perkawinan campuran sebagaimana dijelaskan dalam HGR, kecuali perkawinan antar warga negara (WNI dengan WNA). Akan tetapi perkawinan WNI dan WNA dapat saja terjadi perbedaan agama antara keduanya. Artinya sama saja dengan dengan perkawinan campuran menurut HGR, akan tetapi dilakukan di luar negeri. Kenapa hal ini dapat terjadi, yakni karena; pertama, frasa pertama pada pasal 56 ayat (1) UUP menentukan “*Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan*”; dan kedua, dalam prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dikenal asas *lex loci celebrationis* artinya setiap perbuatan hukum keperdataan (perkawinan) keabsahannya tunduk pada aturan dimana perbuatan itu dilakukan. Dari kedua aturan tersebut sama-sama menentukan hukum di negara tempat perbuatanlah yang digunakan bukan negara asal para pihak. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar oleh WNI yang menikah di luar negeri sementara antara mereka berbeda agama (hambatan dalam UUP). Dilain sisi penjelasan pasal 2 UUP dikatakan bahwa tidak ada perkawinan (bagi setiap WNI) yang dilakukan di luar yang diatur oleh agama dan kepercayaannya. Disamping itu pada frasa kedua pasal 56 ayat (1) UUP dikatakan “*dan bagi warganegara Indonesia*

tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini". Hal inilah yang menjadi masalah (*problem*) dalam perkawinan yang dilakukan oleh WNI (yang berbeda agama) di luar negeri.⁵

Negara hanya mengatur syarat-syarat perkawinan bagi warga negara tersebut melalui pasal 6 sampai pasal 11 yakni sebagai berikut:⁶

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 (1));
- b. perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 (2));
- c. Umur minimal kebolehan melangsungkan perkawinan adalah pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (pasal 7 (1))⁵;
- d. Tidak terdapat larangan perkawinan dalam pasal 8 karena:
 - Adanya hubung darah/nasab dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
 - Adanya hubungan darah/nasab dalam garis menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan paman/bibinya dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - Adanya hubungan sesusuan misalnya anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - Adanya hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - adanya hubungan yang menurut agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah.
- e. Tidak terikat perkawinan yang terdahulu dengan orang lain, kecuali suami mendapatkan izin pengadilan untuk melakukan poligami (pasal 9);
- f. Berlaku hukum talak tiga bagi suami istri yang beragama Islam yang bercerai dengan
- g. talak tiga dan ingin menikah lagi (pasal 10);

⁵ Fatahullah, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020, Hlm 44

⁶ Ibid

h. Bagi janda yang akan menikah lagi berlaku masa tunggu/*iddah* (pasal 11 (1))

Memang pada zaman Rasulullah SAW, Perempuan *musyrikah* tidak boleh dinikahi Pria Muslim tetapi boleh menikahi perempuan Ahli Kitab. Sedangkan perempuan Muslimah tidak boleh dinikahi pria musyrik walaupun pria itu Ahli Kitab. Alasannya, mengikuti Rasul saw. yang memiliki dua istri Ahli Kitab yakni Safiyah binti Huyay bin Aktab¹⁸ dan Mariatul Qibtiyah.¹⁹ Diamnya Rasulullah dari menetapkan syarat Islamnya wanita kitabiyah ketika dinikahi oleh orang Muslim, karena beliau menganggap hal itu sudah biasa terjadi.

Dalam menghalalkan makanan orang Ahli Kitab, Allah tidak memberikan suatu batasan, tetapi berlaku umum baik makanan Ahli Kitab sebelum diutus Nabi Muhammad saw. ataupun sesudahnya. Sedangkan dalam menghalalkan kawin dengan Ahli Kitab, Allah memberikan batasan dengan suatu ketentuan “Ahli Kitab sebelum kamu (Muhammad)”. Jadi, Ahli Kitab yang boleh dikawini adalah Ahli Kitab yang telah memeluk agamanya sebelum Nabi Muhammad diutus. Hal ini sesuai dengan praktik Nabi saw. terhadap kedua istrinya yang Ahli Kitab itu⁷.

Oleh karena itu, untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hasil-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.

⁷ Zaenal Arifin, Perkawinan Beda Agama, Jurnal Lentera, Vol II, 2013, Hlm 148

Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. wanita muslim dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majelis Tarjih serta KHI jelas diharamkan. Namun dalam ayat menyebutkan keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan fenomena yang terjadi, diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama terhadap realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya. Kontroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar-menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi-fraksi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing. Namun dalam prakteknya masih saja warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. UUP yang telah ada tidak tegas mengatur perkawinan beda agama, maka ada celah masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Terkait perkawinan beda agama harus diperhatikan aspek keimanan calon pasangannya sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an yang telah dipaparkan.⁸

Boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing – masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam,

⁸ Aulil Amri, *Konsep Keimanan dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan Beda Agama Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm 63

Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya. Sedangkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Jadi keputusan Undang – undang dikembalikan pada masing – masing agama yang mengatur.⁹

II. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat dikatakan bahwa perkawinan antara beda agama dalam system hukum Indonesia adalah tidak sah. Namun demikian, meskipun tidak dianggap sah namun seringkali diberikan legitimasi untuk dilakukan pencatatan perkawinan dengan alasan Haknya sebagai warganegara untuk dicatatkan dan alasan Hak Asasi Manusia.

Dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.P/2015/PN Skt. Adapun pertimbangan utama sehingga permohonan para pihak tersebut dikabulkan adalah

⁹ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 139

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 29 Januari 1989 dapat diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan Para Pemohon ini, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas”, dan pasal 35 huruf (a) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, yang intinya mengungkapkan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di bagian ini penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Seharusnya permasalahan mengenai perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan cara melakukan perubahan Undang-Undang dan menambahkan permasalahan mengenai perkawinan beda agama dalam satu Pasal khusus agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. (2) Seharusnya dalam memutus ataupun menetapkan suatu putusan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bunyi frasa Pasal 2 ayat (1) yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Walaupun sebenarnya dalam UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dicatitkan, akan tetapi yang

menjadi permasalahannya nanti pernikahan beda agama , mengenai kedudukan anak. (3)

Diharapkan ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan

Perkawinan Beda Agama seawal mungkin dan diharapkan juga Lembaga Perkawinan

memberikan himbauan berkala dan berkelanjutan terhadap perkawinan beda agama ini

supaya sebaiknya tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, mengingat dampak yang ditimbulkannya berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda.

Jika ternyata sudah terlanjur menemukan beberapa kasus kejadian terkait kedudukan anak yang Orang tuanya Berbeda Agama. Peran serta lembaga terkait dalam hal pemahaman dan perlindungan baik administrasi dan hak-hak sebagai subjek hukum amat berarti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, dan Artikel

- Abdul Jalil, 2017, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume Nomor 2 Juli
- Ahmad azhar, 1997, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*,: Al Ma'arif, Bandung.
- Alvi Bimantara, Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta.
- Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aulil Amri, *Konsep Keimanan dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan Beda Agama Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, 1997, *Hukum Perdata Islam “ Kompetensi Peradila Agama tentang Perkawinan, waris, wasiat, Hibah, wakaf, dan shodaqah*, Mandar Maju, Bandung.
- Billy Bidara, *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Lex Crimen Vol. V, No. 5, 2016
- Fatahullah, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1*, Juni 2020
- Hilman Handikusma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam*, Citra Umbara, Bandung.
- jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013
- Masifuk Zuhdi, 2015, *Masail Fikiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram.
- Nova Effenty Muhammad, Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah Nova Effenty Muhammad Vol. 16, No. 2, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta,

Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambaran, Jakarta.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Syahuri Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1 Prenadamedia Group, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
